



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Karang Panjang - Ambon

E-mail : bawaslumaluku@gmail.com / bawaslumaluku2012@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN POKJA TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan informasi dan teknologi khususnya di bidang Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Penunjukan Pokja Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pokja Tim Pengelola Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pokja Tim Pengelola Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022;
- Ketiga : Pokja Tim Pengelola Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 yang ditunjuk dan ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada Diktum **Pertama** dan **Kedua** mempunyai tugas antara lain:
1. Menyusun Rancangan Program Pengelolaan Website untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada publik dan pengembangan program
 2. Menulis, menghimpun, menerima dan menampilkan berita artikel dan lain-lain dalam Website
 3. Membuat desain untuk bahan publikasi peraturan kepegiluan dan informasi lainnya melalui leaflet, buku, spnduk, poster dan lain-lain
 4. Bekerjasama dengan Tim Humas dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengawasan Pemilu/Pemilihan maupun penguatan kapasitas kelembagaan
 5. Memdokumentasi kegiatan-kegiatan Pimpinan serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk rekaman, audio, video, foto dan tulisan
 6. Memelihara perangkat keras dan perangkat lunak website
 7. Melakukan pengembangan website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
 8. Menerima saran dan pendapat dalam rangka pengembangan website
 9. Melakukan pertemuan Tim Pengelola Website secara berkala
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pokja Tim Pengelola Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku bertanggung jawab kepada Pimpinan dan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022
- Keenam : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 021 Tahun 2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 FEBRUARI 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KEPALA/SEKRETARIAT,


NURBANDI LATARISSA, SIP..MM
NIP. 19680619 198902 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui ditempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN POKJA TIM PEGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ABDULLAH ELY, SH.,MH	KORDIV HUKUM, HUMAS, dan DATIN	PENANGGUNGJAWAB
2.	DRS. YULIUS S SOUISSA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DATA INFORMASI	EDITOR
3.	TAUFIK KAMARULLAH, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DATA INFORMASI	WEB. ADMIN
4.	HALIM MARASABESSY, SE	STAF	PEMBUAT ARTIKEL
5.	ANDREAS O. K. PARHUSIP, S.Kom	STAF	PEMBUAT ARTIKEL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
KEPALA SEKRETARIAT,

NURBANDI LATARISSA, SIP..MM
NIP.19680619 198902 1 004